

ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN ANGGOTA LEGISLATIF TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN FAKFAK

Richard R. F. Kabes

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Asy-Syafi'iyah Fakfak

Abstract: *This research was conducted with the aim of finding out the legislative control function of budget management. Based on the results of statistical tests it was found that legislative members' knowledge of the budget had a positive and significant effect on budget control in Fakfak district. It is known from the magnitude of t value of 13,397 at a significance level of 0,000 smaller than alpha 0.05, while the determination of regression R2 with a contribution of 81%. This means that the hypothesis in this study is proven in answering problems in research. Legislative members' understanding of regulation also has a positive but not significant effect on budget oversight. Where this can be seen from the magnitude of the determination value of R2 regression with a contribution of 0.645 or 64.5%. This means that the hypothesis in this study is not proven true, or in other words a hypothesis which states that the understanding of legislative members about regulation has a positive and significant effect on budget oversight because it is not proven. Simultaneously, the knowledge of legislators about the budget and the understanding of legislators about regulation greatly affects budget oversight, as evidenced by the calculated F value of 100.340 at a significance level of 0,000 less than 0.05 and the value of regression determination R2 with a contribution of 83%.*

Keywords: *control function, knowledge, understanding, budget, legislative members.*

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi tuntutan terhadap paradigma *good governance* dalam seluruh kegiatan tidak dapat dielakkan lagi. Kepemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan *issue* yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya pengaruh globalisasi.

Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari segi *functional aspect; Governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya (LAN dan BPKP, 2000).

Untuk menindaklanjuti harapan masyarakat tersebut, maka perlu terus-menerus memacu pembangunan di segala bidang. Dimana pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang dinamis dalam upaya melakukan perubahan, pembaharuan, pertumbuhan dan pemerataan hasil-hasilnya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pemikiran yang terkandung dalam makna pembangunan ini adalah bahwa pembangunan itu bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat secara menyeluruh.

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, maka konsekwensinya pembangunan daerah sebagai integritas pembangunan nasional mutlak harus dilaksanakan berdasarkan rencana yang ditetapkan, baik dalam bentuk rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Meskipun dalam pelaksanaan pembangunan tersebut hanya dapat tercapai bilamana terjalin hubungan kerjasama yang baik antara semua komponen pelaksana pembangunan di daerah, terutama hubungan kerja sama antara pihak legislatif dan eksekutif.

Penyelenggaraan otonomi daerah sebagai konsekwensi dari desentralisasi, selain merupakan manifestasi amanat konstitusi, juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan rakyat serta efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Arus reformasi yang dilaksanakan pemerintah saat ini dan terlebih lagi suasana globalisasi yang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat sampai ke wilayah pedesaan menjadikan pemberian otonomi kepada daerah guna memberdayakan rakyat di daerah semakin penting.

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan pemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kemampuan profesionalisme sumberdaya manusia dan kinerja lembaga, termasuk kinerja lembaga legislatif (DPRD). Dimana DPRD merupakan salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjadi mitra eksekutif dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembangunan di daerah sangat ditentukan oleh peran aktif DPRD dalam melaksanakan fungsinya, terutama pengawasan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pembangunan yang menyangkut pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Fenomena terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, dimana DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang diharapkan dapat menyerap aspirasi masyarakat untuk diakomodir dalam perumusan kebijakan pembangunan dapat dikatakan belum berjalan secara optimal. Sebagaimana disebutkan pada pasal 161 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu kewajiban anggota DPRD adalah menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Namun dalam kenyataannya seringkali ditemukan bahwa kewajiban tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan atau dengan kata lain jika dikaitkan dengan fungsi pengawasan maka terkesan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan relatif masih lemah.

Berlakunya Undang-Undang tentang Otonomi Daerah serta Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Pengawasan Keuangan Daerah telah memberikan dampak positif bagi kedudukan, fungsi dan hak-hak DPRD, dimana anggota DPRD atau yang sering disebut dewan akan lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. Selain itu, adanya otonomi daerah merupakan tuntutan bagi pemerintah daerah dalam menciptakan *good governance* yaitu dengan mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 131, 132 dan 135 menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas keuangan daerah dilakukan oleh dewan, 2) serta adanya pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan daerah oleh eksternal yaitu BPK. Pada umumnya, lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1) fungsi pembentukan perda kabupaten/kota (fungsi membuat peraturan perundang-undangan), 2) fungsi anggaran (fungsi menyusun anggaran), 3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa salah satu aspek penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah masalah keuangan dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, pada kenyataannya tuntutan tersebut juga harus dihadapkan pada kondisi faktual bahwa sebagian besar anggota DPRD kabupaten Fakfak periode 2014 – 2019 didominasi oleh wajah baru, yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu yang mempunyai latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Sehingga ketika mereka dipilih menjadi anggota dewan, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman ini akan menjadi kendala dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Hal ini memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas serta wewenangnya dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat.

Hal ini juga yang menyebabkan terjadinya permasalahan dan kelemahan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dari aspek lembaga legislatif yaitu masih

rendahnya peran DPRD dalam keseluruhan proses atau siklus anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga pengawasan program kerja eksekutif (Winarna dan Murni, 2007). Akibatnya banyak terjadi sejumlah masalah penyimpangan anggaran di pemerintah Republik Indonesia. Salah satu contoh penyelewengan terhadap APBD yang dilakukan oleh beberapa lembaga DPRD di kabupaten/kota di Indonesia yang pada tahap perencanaan anggaran para pimpinan dan anggota dewan telah memasukkan sejumlah pos pengeluaran yang tidak sesuai peraturan dan ditujukan untuk memperkaya diri sendiri sehingga mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah. Beberapa hal tersebut merupakan masalah yang menarik dan penting, karena sangat berdampak bagi kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan penjelasan diatas lemahnya fungsi pengawasan legislatif merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja legislatif terhadap eksekutif. Pengawasan keuangan daerah (APBD) yang dilakukan oleh DPRD dipengaruhi oleh sistem dan individu secara pribadi (Sastroatmodjo, 1995 dalam Winarna dan Murni, 2007). Kelemahan yang terjadi atas peranan legislatif dalam pengawasan keuangan daerah mungkin terjadi karena kelemahan sistem politiknya ataupun individu sebagai pelaku politik. Secara faktual kegiatan politik dilakukan oleh individu, sedangkan perilaku lembaga politik pada dasarnya berpedoman pada perilaku individu dengan pola tertentu.

Oleh karena itu, untuk menjelaskan perilaku suatu lembaga dalam hal ini DPRD yang perlu ditelaah bukan lembaganya, melainkan latar belakang individu yang secara aktual mengendalikan lembaga yaitu para anggota dewan. Latar belakang pendidikan anggota DPRD yang berbeda dalam mempengaruhi pemahaman tentang anggaran, serta pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan keuangan daerah (APBD) yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain yang juga masih rendah.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran ini akan semakin penting apabila dikaitkan dengan mekanisme penyusunan dan penetapan APBD yang berlangsung saat ini. Hasil penelitian Werimon (2005) menunjukkan bahwa pertama, terdapat hubungan yang positif signifikan antara variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Hasil ini konsisten dengan penelitian Indriani dan Baswir (2003) mengenai pengaruh pengetahuan terhadap peranan DPRD dalam pengawasan keuangan daerah menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang anggaran berpengaruh terhadap peranan

DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Selain itu, Yudoyono (2000) juga menyatakan bahwa DPRD akan dapat memainkan peranannya dengan baik apabila pimpinan dan anggota-anggotanya berada dalam kualifikasi ideal, dalam arti memahami benar hak, tugas, dan wewenangnya dan mampu mengaplikasikannya secara baik, dan didukung dengan tingkat pendidikan dan pengalaman di bidang politik dan pemerintahan yang memadai.

Selain pengetahuan tentang anggaran terdapat faktor lain yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah yaitu pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan daerah (APBD). Peraturan, kebijakan dan prosedur tersebut terdiri dari Undang-Undang, Peraturan pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Peraturan, kebijakan dan prosedur ini berfungsi sebagai pedoman anggota DPRD dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD) agar berjalan secara efektif sehingga memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, setiap anggota DPRD harus memahami peraturan perundang-undangan tersebut. Semakin tinggi tingkat pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan semakin tinggi kapabilitasnya dalam melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).

Namun demikian, menurut Badein dan Zammuto (1991) dalam Indriani dan Baswir (2003) menyatakan bahwa jumlah peraturan, kebijakan dan prosedur yang terlalu banyak dapat berpengaruh terhadap disfungsi-individualisasi individu dan organisasi, serta membunuh inisiatif individu dan mengurangi kepuasan kerja. Hasil penelitian Indriani dan Baswir (2003) juga menunjukkan bahwa pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan, kebijakan dan prosedur tentang keuangan daerah (APBD) tidak memiliki pengaruh terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Terdapat beberapa penelitian diantaranya yang mengangkat topik tentang pengaruh *personal background*, *political background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Jaka Winarna dan Sri Murni (2007).

TINJAUAN PUSTAKA

Fungsi DPRD

Pada sistem Pemerintahan Daerah terdapat pembagian dua kekuasaan, yaitu DPRD sebagai Badan Legislatif dan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah sebagai Eksekutif. Untuk mencegah terjadinya konflik antara kedua lembaga tersebut, perlu

diatur suatu mekanisme yang mengatur hubungan saling mengendalikan dan saling mengimbangi satu sama lain dalam hubungan kesetaraan melalui prinsip “*checks and balance*,” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah.

Dalam kedudukan seperti ini kedua lembaga itu saling mengawasi dan saling mengendalikan, dan tidak saling menjatuhkan, melainkan saling memelihara kerjasama yang baik, kecuali dalam sistem parlementer, di mana pemerintah dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen dapat menjatuhkan pemerintah.

DPRD dan Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab yang sama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang berdayaguna dan berhasil guna, serta transparan dan akuntabel dalam rangka memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna terjaminnya produktivitas dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah. DPRD adalah lembaga legislatif yang mempunyai hak budget (hak untuk menetapkan anggaran sekaligus melakukan pengawasan pelaksanaan APBD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dapat disimpulkan bahwa fungsi DPRD secara umum ada tiga, yaitu:

a. Fungsi Legislasi

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD pada dasarnya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan *distributive justice*. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat

yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat (Laksono, 2009).

Dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggota DPRD diharuskan memiliki pemahaman yang memadai sebagai konsekuensi dari *supremacy of law*, ada keyakinan yang kuat bahwa hukum yang dihasilkan merupakan suatu instrumen yang memberikan kepastian mengenai arah pembangunan nasional.

Syahrudin dan Taifur (2002) menjelaskan bahwa sebagai patner pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kewenangan dalam pembuatan kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan tugas eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Peranan DPRD sangat besar dalam pengesahan sebuah rancangan kebijakan daerah yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Rancangan kebijakan tersebut dapat menjadi kebijakan daerah apabila DPRD sudah menyetujuinya. Begitu juga halnya dengan Peraturan Pemerintah Daerah yang membutuhkan persetujuan DPRD sebelum dapat diimplementasikan.

Dalam proses pembahasan bersama ini, pihak eksekutif dan legislatif melakukan fungsi "*checks and balances*" untuk mencapai suatu rumusan kepentingan bersama atau publik. Bagi DPRD peran "*checks and balances*" dalam pembentukan kebijakan publik sangatlah penting sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya sebagai wakil rakyat. Oleh karena itu, peran DPRD dalam pembentukan undang-undang haruslah dilihat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada konstituen atau rakyat pemilihnya (Laksono, 2009).

b. Fungsi Penganggaran

Penganggaran merupakan proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD yang diajukan pemerintah daerah.

Menurut Laksono (2009), peran DPRD dalam penetapan APBD sangatlah penting, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kunci kebijakan ekonomi suatu daerah, yang memerlukan keterlibatan parlemen dalam penetapannya. Penetapan APBD tidak hanya menyangkut masalah teknis, namun berhubungan juga dengan aspek kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD, bahkan partai politik berkepentingan untuk memperjuangkan aspirasi kebijakan ekonominya dalam APBD.

Peran parlemen dalam penetapan APBD sangatlah penting, hal ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu (Laksono, 2009):

1. Perlunya mekanisme “*checks and balances*” dalam hubungan kerja dan kewenangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD (Parlemen) untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih.
2. Aspek keterbukaan atau transparansi. Biasanya mekanisme perumusan kebijakan Pemerintah daerah lebih tertutup dibandingkan dengan mekanisme yang berlangsung di DPRD. Oleh karena itu, peran DPRD dalam penetapan APBD ditujukan untuk menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam perumusan kebijakan penting bagi publik. Secara tidak langsung hal tersebut membuka peluang partisipasi publik atau masyarakat dalam mengkritisi program serta kebijakan yang tertuang dalam APBD.

c. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengawasan anggaran secara yuridis telah diatur baik di tingkat Undang-Undang, peraturan pemerintah dan juga dalam peraturan daerah mengenai pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan, pengawasan terhadap anggaran dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 yang menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan tersebut bukan berarti pemeriksaan, tapi lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini sesuai juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD. Ini berarti bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan eksternal dan ditekankan pada pencapaian sasaran APBD.

Bagi pemerintah daerah, adanya pengawasan yang efektif dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana masih menjadi harapan publik selama ini. Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD melalui alat-alat kelengkapan dan mekanisme kerja yang dimiliki merupakan suatu pertanggungjawaban posisi DPRD sebagai lembaga politik perwakilan rakyat (Laksono, 2009).

Secara umum, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama dari lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan. Pengawasan

juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan ke-bijakan, program, proyek maupun kasus yang ada sepanjang memiliki arti penting secara politik strategis.

Menurut Laksono (2009), pengawasan DPRD sangat diperlukan bagi pelaksanaan *good governance*. Hal ini didasarkan pada beberapa argumentasi atau pemikiran, yaitu:

1. *Pertama*, Parlemen (DPRD) merupakan representasi rakyat dalam menilai dan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan berbagai kebijakan publik lain secara konsisten.
2. *Kedua*, pengawasan mengaktualisasi pelaksanaan etika tata pemerintahan yang baik dan demokratis (*good governance*).
3. *Ketiga*, pengawasan dapat digunakan untuk meredam “penyakit” KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di kalangan pemerintah, termasuk berdampak pada DPR sendiri.
4. *Keempat*, pengawasan memungkinkan terbangunnya hubungan timbal balik (*checks and balances*) antara lembaga legislatif, eksekutif dan masyarakat sipil.

Pengawasan DPRD dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, dan kunjungan kerja. Di samping itu, pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak DPRD, antara lain: hak interpelasi, hak angket, hak mengajukan/menganjurkan, memberikan persetujuan, memberikan pertimbangan, dan memberikan pendapat.

Menurut Kaho (2001) dalam Indriani dan Baswir (2003) menyatakan bahwa untuk melaksanakan fungsi kedua yaitu melakukan pengawasan, DPRD mempunyai hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Gubernur, Wali Kota, dan Bupati, berhak untuk memperoleh penjelasan dari pemerintah daerah, melakukan pemeriksaan, memberikan usulan-usulan, dan menanyakan pertanyaan dari masing-masing anggota.

Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 40 menyebutkan bahwa pengawasan atas pelaksanaan APBD dilakukan oleh DPRD. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam Ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD.

Menurut perkembangan paradigma baru, DPRD memiliki posisi, tugas, dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas. Dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. Indriani dan Baswir (2003) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.

Keuangan Daerah

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut: Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Berdasarkan pengertian tersebut pada prinsipnya keuangan daerah mengandung beberapa unsur pokok, yaitu hak daerah yang dapat dinilai; kewajiban daerah dengan uang; dan kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Hak daerah dalam rangka keuangan daerah adalah segala hak yang melekat pada daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam usaha pemerintah daerah mengisi kas daerah.

Keuangan daerah dituangkan sepenuhnya kedalam APBD. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Dalam konteks ini lebih difokuskan kepada pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran merupakan suatu pernyataan formal yang dibuat oleh manajemen berupa rencana-rencana yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dalam suatu

periode tertentu, dimana rencana tersebut merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan kegiatan selama periode tersebut (Hanson, 1996 dalam Robinson, 2006). Banyak pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran, baik manajer tingkat atas maupun manajer tingkat bawah dan ini akan berdampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung mempunyai hubungan dengan penyusunan anggaran.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, fungsi APBN/ APBD terdiri dari :

1. Fungsi Otorisasi, anggaran daerah merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, anggaran daerah harus mengandung arti/ memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, anggaran daerah harus mengandung arti/harus menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Menurut Henley et al dalam Indriani dan Baswir (2003) siklus anggaran diklasifikasikan menjadi empat tahap, yang terdiri dari:

1. Tahap Persiapan

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 menyatakan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk membuat dokumen tentang perencanaan daerah yang terdiri dari PROPEDA (RENSTRADA).

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ini merupakan proses politik yang sangat kompleks. Pihak eksekutif tidak hanya diminta untuk mempunyai kemampuan manajerial tetapi juga harus mempunyai kemampuan di bidang politik, membangun hubungan kerjasama dan koalisi.

3. Tahap Implementasi

Hal yang paling penting pada tahap ini yaitu untuk disesuaikan dengan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang ada.

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran berhubungan dengan aspek operasional dari anggaran tersebut, dimana tahap pelaporan dan evaluasi itu sendiri berhubungan dengan aspek akuntabilitas.

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan anggaran daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan anggaran negara/daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

1. Kesatuan, azas ini menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas, azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akrual, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari/ ke kas daerah.

Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15 dan 16 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas

Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu kegiatan tidak menyimpang dari rencana dan tujuan serta rencana yang telah ditetapkan (Baswir, 1999) dalam (Indriani dan Baswir, 2003). Pengawasan juga diartikan sebagai suatu proses pengamatan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Sondang, 1998) dalam Robinson (2006).

Sedangkan pengawasan keuangan daerah merupakan semua tindakan untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan pada tahap implementasi dan evaluasi tetapi juga pada tahap perencanaan (Mardiasmo, 2001). Pengawasan keuangan

daerah bukanlah tahap yang terpisah dari siklus anggaran tetapi merupakan bagian pelengkap pada tahap perencanaan hingga tahap pelaporan.

Pengawasan keuangan daerah, dalam hal ini adalah pengawasan terhadap anggaran keuangan daerah/APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 42 menjelaskan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.. Berdasarkan dari Undang-Undang tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pengawasan keuangan daerah dilakukan oleh DPRD yang berfokus kepada pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD wujudnya adalah dengan melihat, mendengar, dan mencermati pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk ke ranah pengawasan yang bersifat teknis. Apabila ada dugaan penyimpangan, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Memberitahukan kepada Kepala Daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Pengawas Internal.
2. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
3. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) (Fanindita, 2010).

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggungjawaban. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan daerah. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 Ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan bahwa pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

Ada empat institusi yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan APBD yaitu: 1) DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah, 2) Satuan Pengawasan Internal (SPI), 3) Pengawasan Eksternal dan 4) Menteri Dalam Negeri (Syahrudin & Werry, 2002). Berdasarkan pedoman penyusunan APBD 2001, peranan DPRD yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, pengawasan yang dimaksud bukan bersifat pemeriksaan keuangan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD (pengawasan legislatif) bisa dilakukan secara *preventif* dan *represif*, serta secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan pengawasan APBD adalah untuk: 1) menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan, 2) menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, dan 3) menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan (Alamsyah, 1997) dalam Robinson (2006).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 42 Ayat 1 (h) menyatakan bahwa DPRD diberi hak untuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengenai hak meminta pertanggungjawaban kepala daerah, hal ini merupakan hak yang strategis bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan demikian, sesuai dengan paradigma baru yang berkembang saat ini, DPRD mempunyai posisi, tugas, dan fungsi yang penting dan semakin luas dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, sebagai lembaga legislatif DPRD harus benar-benar melakukan fungsi pengawasan tersebut secara efektif dan efisien.

Kapabilitas DPRD dalam melaksanakan fungsinya sebagai anggota dewan berpengaruh terhadap kinerjanya. Adapun hal-hal yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam penelitian ini dilihat dari sudut pandang individu anggota dewan yang berada pada DPRD Kabupaten Fakfak periode 2009-2014.

Kapabilitas adalah kapasitas individu untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya yang diintegrasikan dengan tujuan untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Kapabilitas memungkinkan individu untuk menciptakan dan mengeksploitasi peluang-peluang eksternal dan mengembangkan keunggulan yang ada ketika digunakan dengan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya. Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting karena akan meningkatkan kapabilitas anggota DPRD. Apabila tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota DPRD rendah, maka kapabilitasnya juga rendah. Hal ini akan berpengaruh terhadap rendahnya kemampuan untuk menjalankan fungsi dan peranannya dalam pengawasan keuangan daerah (APBD).

Sedangkan kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Kinerja mengandung dua komponen penting yaitu: kompetisi; berarti individu atau organisasi memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tingkat kinerjanya. Produktivitas; kompetisi tersebut dapat diterjemahkan kedalam tindakan atau kegiatan-kegiatan yang tepat untuk mencapai hasil kinerja atau *outcome* (Wibowo, 2007).

Dari definisi di atas dapat dikatakan bahwa kapabilitas DPRD dalam pengawasan keuangan daerah/APBD adalah kapasitas yang dimiliki oleh anggota dewan dalam melaksanakan kegiatan atau tindakan pengawasan terhadap penggunaan APBD dengan kuantitas dan kualitas yang terukur yang didasarkan atas kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki oleh anggota dewan tersebut.

Mengenai tugas dan fungsi DPRD bahwa tugas utama badan Legislatif adalah di bidang perundang-undangan, menentukan *policy* (kebijaksanaan) dan membuat undang-undang, termasuk mengadakan amandemen terhadap perundang-undangan yang diajukan oleh Pemerintah dan hak *budget* serta mengontrol badanbadan eksekutif agar semua tindakannya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan.

Fungsi dan tugas DPRD juga dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif mempunyai tiga fungsi, yaitu: 1) fungsi legislasi, 2) fungsi anggaran dan 3) fungsi pengawasan. Fungsi legislasi yaitu fungsi DPRD dalam membuat peraturan perundang-undangan. Fungsi anggaran yaitu fungsi DPRD dalam menyusun anggaran, dan Fungsi pengawasan yaitu fungsi DPRD untuk mengawasi kinerja eksekutif dalam pengelolaan keuangan daerah dan melaksanakan peraturan daerah, kebijakan pemerintah daerah dan berbagai kebijakan publik lainnya secara konsisten.

Dalam penelitian ini fungsi dewan yang dibahas adalah fungsi pengawasan yaitu pengawasan dewan terhadap APBD. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 293 dan 343 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini merupakan penegasan bahwa tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Provinsi/Kabupaten/Kota. Agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara efisien dan efektif, maka diperlukan adanya pengorganisasian proses yang baik dan terarah. Tahap demi tahap pengawasan dituangkan dalam suatu rencana kerja disertai dengan penjadwalan serta keterlibatan berbagai pihak dari dalam maupun

dari luar DPRD. Produk akhir dari proses pengawasan ini adalah rekomendasi yang harus disikapi oleh eksekutif.

Pengawasan anggaran meliputi seluruh siklus anggaran. Secara sederhana pengawasan anggaran merupakan proses pengawasan terhadap kesesuaian perencanaan anggaran dan pelaksanaannya dalam melaksanakan pembangunan. Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keuangan daerah dalam hal ini pengawasan DPRD terhadap eksekutif dalam melaksanakan APBD, para anggota dewan yang baru terpilih dapat melakukan beberapa hal berikut (Nurhayati, 2008) :

1. Menghadiri rapat/sidang paripurna DPRD, rapat/sidang kerja komisi-komisi dengan eksekutif yang diwakili oleh pejabat pengelola keuangan daerah. Dalam rapat ini, DPRD dapat mengadakan pembahasan mengenai berbagai hal dengan pemerintah terutama menyangkut kebijakan anggaran maupun selain itu, DPRD juga dapat membahas hasil dengar pendapat komisi-komisi dengan masyarakat, LSM dan akademisi. Oleh karena itu anggota dewan sebisa mungkin harus menghadiri rapat-rapat atau sidang yang sudah diagendakan untuk membahas masalah yang sedang terjadi di masyarakat.
2. Memahami setiap masalah yang sedang dibahas didalam sidang/rapat yang sedang diikuti. Anggota dewan harus bisa mencermati dan memahami apa saja masalah yang sedang dibahas dalam setiap sidang DPRD. Untuk meningkatkan kinerja di bidang pengawasan APBD, anggota dewan harus menguasai keseluruhan proses dan struktur anggaran, Hal ini diperlukan agar anggota dewan dapat memahami dan mengkaji secara teliti permasalahan anggaran yang sedang dibahas sehingga pengawasan terhadap proses pelaksanaan anggaran bisa berjalan lancar nantinya.
3. Melakukan kunjungan kerja, kunjungan kerja ini dapat berupa kunjungan lapangan dan *hearing* dengan pimpinan unit kerja yang ada di pemerintah daerah setempat ataupun kunjungan ke Kabupaten/Kota di Provinsi lain yang bertujuan untuk melakukan studi banding mengenai mekanisme anggaran yang dilakukan di daerah tersebut apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Hasil kunjungan kerja tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi para anggota dewan dalam melaksanakan kegiatannya. Untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya di dalam pengawasan keuangan daerah/APBD, anggota DPRD harus aktif mengikuti kegiatan-kegiatan pengawasan keuangan daerah. Selain itu agar kegiatan pengawasan tersebut dapat berjalan dengan efektif anggota DPRD harus meningkatkan kualitasnya secara individu baik dari segi personal, pengalaman politik serta pemahaman dan pengetahuan mengenai anggaran secara keseluruhan sesuai dengan perkembangan termasuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Banyaknya wajah-wajah baru yang terpilih sebagai anggota DPRD periode 2014-2019, memerlukan waktu yang relatif lebih banyak untuk mendalami dan memahami tugas

serta wewenangnya dalam menjalani peran sebagai wakil rakyat di daerah terutama dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan APBD.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Fakfak dimana difokuskan pada 2 objek penelitian yaitu lembaga Legislatif dan pendukung Legislatif yaitu DPRD Kabupaten Fakfak dan Sekretariat DPRD Kabupaten Fakfak sedangkan sasaran pada Lembaga Eksekutif adalah pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pertimbangan pemilihan lokasi ini karena permasalahan penelitian yang dilakukan menitik beratkan pada pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD. Selain itu perhatian banyak peneliti terhadap permasalahan ini masih kurang. Adapun pertimbangan pemilihan objek penelitian sebagaimana telah diterangkan di atas dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan objek penelitian dimaksud memiliki hubungan langsung dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sangat potensial memberikan efek multiplier secara langsung terhadap tata kelola pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Populasi dan Sampel

Dalam rangka menganalisis pengawasan anggota DPRD terhadap APBD kabupaten Fakfak, maka yang menjadi populasi adalah keseluruhan anggota DPRD periode 2014 – 2019 yang berjumlah 20 orang ditambah 5 orang staf ahli, Aparatur Sekretariat Dewan 9 orang, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah berjumlah 30 orang. Dengan Demikian total populasi sebanyak 64 Orang. Sedangkan yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah akan diambil dari populasi dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, pemilihan sampel sebanyak 44 orang yaitu dengan cara acak dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap populasi untuk menjadi anggota sampel, dengan terlebih dahulu menetapkan kuota sampling untuk menentukan berapa persentasi yang mewakili eksekutif dan legislatif. Metode yang digunakan untuk ini adalah metode *quota sampling* dengan menetapkan besaran responden yang dibutuhkan sebanyak 22 responden dari legislatif dan 22 responden dari eksekutif.

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2004). Pada umumnya, variabel dibedakan ke dalam dua jenis yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pengawasan

APBD, dimana variabel ini akan diukur dengan menggunakan skala likert dari 6 item pertanyaan. Sedangkan yang menjadi variabel independen terdiri dari : (1) Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan (2) Pemahaman anggota DPRD tentang peraturan perundang-undangan. Kedua variabel tersebut akan diukur dengan skala likert dengan menggunakan masing-masing 6 pertanyaan.

Defenisi Operasional

1. Menurut perkembangan paradigma baru, DPRD memiliki posisi, tugas, dan fungsi penting dalam pengawasan APBD yang lebih luas. Dimana anggota DPRD harus melakukan fungsi pengawasan secara nyata. Indriani dan Baswir (2003) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah (APBD) harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan.
Pengawasan APBD yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengawasan terhadap anggaran yang mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh Anggota DPRD, untuk mengawasi anggaran. Fungsi pengawasan ini dilakukan oleh DPRD pada saat perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan APBD.
2. Menurut Nur dan Bambang (1999) dalam Winarna dan Murni (2007) menyebutkan bahwa pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, mendengar, merasa dan berpikir yang menjadi dasar manusia dalam bersikap dan bertindak. Dengan demikian pengetahuan tentang sesuatu merupakan dasar bagi siapa saja dalam melakukan suatu tindakan atau bersikap terhadap sesuatu tersebut. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD.
Yang dimaksud dengan pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dalam penelitian ini adalah persepsi responden tentang anggaran (RAPBD/APBD) dan deteksi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Instrumen pengukuran pengetahuan anggaran dilakukan dengan menanyakan pengetahuan dan pemahaman anggota DPRD tentang RAPBD/APBD dalam konteks anggaran yang berbasis kinerja.
3. Menurut Badei dan Zammuto (1991) dalam Witono dan Baswir (2003), peraturan menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak. Adanya peraturan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam penelitian ini adalah persepsi responden yang menjelaskan tindakan apa saja yang boleh dilakukan atau tidak oleh anggota Dewan. Variabel ini diukur dengan menanyakan tingkat pemahaman anggota DPRD tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Teknik Pengumpulan Data

Banyak metode yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Metode observasi adalah cara untuk menjaring keterangan-keterangan empiris yang detail dan aktual dari unit analisis penelitian (Bungin, 2005). Dilakukan dengan meneliti seluruh hal yang terkait dengan materi penelitian yang dilakukan pada bulan November 2016

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data terkait baik menggunakan media tulis maupun elektronik sebagai bukti atau dokumentasi telah melakukan penelitian.

3. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Santaka, 2001).

4. Kuesioner

Metode penyebaran kuesioner adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti yang kemudian dibagikan kepada responden untuk diisi. Penyebaran kuesioner disampaikan dan dikumpulkan oleh peneliti dengan menemui responden secara langsung, sehingga peneliti dapat memberikan penjelasan seperlunya kepada responden mengenai hal-hal yang belum dimengerti oleh responden.

Metode Analisis Data

Regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel-variabel independen (X1), pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan (X2), pemahaman anggota DPRD terhadap peraturan perundang-undangan-undangan mempengaruhi kemampuan

anggota DPRD dalam pengawasan APBD. Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pengawasan APBD

X₁ = Pengetahuan Anggota DPRD tentang Anggaran

X₂ = Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-Undangan

β = Koefisien regresi

e = error term

Pengujian hipotesis ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji *Goodness of Fit Model*. Uji *Goodness of Fit Model* digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksirkan nilai aktual. Secara statistik, terdapat dua cara untuk mengukur *goodness of fit*, yaitu dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Periode 2014 - 2019

Untuk mengetahui profil anggota DPRD kabupaten Fakfak periode 2014 – 2019, yang meliputi jenis kelamin, Usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan, pengalaman di DPRD, maka dapat dideskripsikan dalam tabel berikut :

Tabel 1
Ringkasan Demografi Anggota DPRD Kabupaten Fakfak
Periode 2014 – 2019

Profil	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	16	80
	Perempuan	4	20
Usia	20 – 29	1	5
	30 – 39	3	15
	40 – 49	11	55
	50 tahun keatas	5	25
Agama	Islam	10	50
	Protestan	6	30
	Katolik	4	20
	Hindu	0	0
	Budha	0	0
Tingkat Pendidikan	SMA	7	35
	DIII	1	5
	S1	9	45
	S2	3	15

Latar Belakang Pendidikan	Ilmu Ekonomi	5	25
	Ilmu Hukum	1	5
	Ilmu Sosial	3	15
	Ilmu Non Sosial	4	20
	Ilmu Lainnya	7	35
Latar Belakang Pekerjaan	Karyawan Swasta	2	10
	Wiraswata	14	70
	PNS	4	20
Pengalaman di DPRD	1 Periode	8	40
	2 Periode	11	55
	3 Periode	1	5

Sumber : Sekretariat DPRD Fakfak, Juni 2017 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa profil anggota DPRD kabupaten Fakfak dari klasifikasi jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, dimana jumlah laki-laki sebesar 80%, sedangkan perempuan sebanyak 20%. Sementara untuk profil anggota DPRD berdasarkan usia, usia anggota DPRD paling banyak berumur 40 – 49 tahun yaitu sebanyak 11 orang (55,00%), berdasarkan agama diketahui profil anggota DPRD paling banyak adalah beragama Islam yaitu 10 orang (50,00%), sedangkan urutan kedua adalah yang beragama protestan yaitu 6 orang (30%) dan urutan ketiga adalah yang beragama Katolik yakni 4 orang atau (20%). berdasarkan tingkat pendidikan profil anggota DPRD paling banyak berpendidikan S1 yaitu 9 orang (45,%), sedangkan yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang (15%), sementara jumlah anggota DPRD yang tamat SMA sebanyak 7 orang atau sebesar 35 persen. Dari pengalaman di DPRD, hanya 1 orang yang telah duduk sebagai anggota DPRD sebanyak 3 periode, sedangkan terdapat 11 orang atau 55 persen yang sudah terpilih sebagai anggota DPRD selama 2 periode dan sisanya sebanyak 8 orang (40%) baru 1 periode.

Deskripsi Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penilaian responden tentang pengetahuan Anggota dewan terhadap keseluruhan mekanisme penyusunan anggaran mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dapat dikatakan belum belum baik. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD seperti fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan sangat erat hubungannya dengan pengetahuan dewan tentang anggaran, dimana Anggaran APBD sebagai objek untuk melaksanakan fungsi DPRD tersebut. Fungsi penganggaran memberikan kesempatan kepada anggota DPRD untuk ikut serta dalam penyusunan anggaran daerah yang disusun bersama pemerintah daerah atau eksekutif.

Berdasarkan jawaban dari 44 responden diketahui bahwa sebahagian besar responden mengemukakan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran masih

relatif rendah. Hal tersebut diindikasikan oleh jawaban yang disampaikan oleh responden terhadap pertanyaan penelitian sebagai berikut :

Tabel 2
Anggota DPRD Mengetahui Cara Menyusun APBD

No	Jawaban	Frekwensi	%
1	Sangat Tidak Setuju	10	22,73
2	Tidak Setuju	18	40,90
3	Tidak Tahu	0	0,00
4	Setuju	13	29,54
5	Sangat Setuju	3	6,83
	Total	44	100,0

Sumber : Data diolah dari kuesioner

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa sebahagian besar responden mengatakan bahwa anggota DPRD tidak mengetahui cara menyusun APBD. hal ini terkonfirmasi melalui jawaban tidak setuju sebanyak 18 responden atau 40,90% dan jawaban sangat tidak setuju sebanyak 10 responden atau 22,73%. Hal ini tentu dapat berdampak pada lemahnya pengawasan yang akan dilakukan oleh Anggota DPRD terhadap pelaksanaan APBD setiap tahun. Padahal sesuai fungsinya maka anggota DPRD harus memiliki kapabilitas mengenai keseluruhan masalah anggaran dan diharapkan mampu terlibat dalam proses anggaran di daerah, sehingga DPRD dapat melaksanakan fungsi penganggaran dan pengawasan tersebut secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran masih relatif rendah sehingga dapat mempengaruhi peran anggota DPRD dalam pengawasan APBD.

Deskripsi Tentang Pemahaman Anggota DPRD tentang Regulasi

Penilaian responden tentang pemahaman anggota DPRD tentang regulasi menunjukan bahwa sebahagian besar responden mengatakan bahwa anggota DPRD kabupaten Fakfak belum memahami regulasi yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah, regulasi tersebut antara lain adalah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Kepres maupun Perda. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat serius dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap anggota Dewan, yang bersinggungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Semakin baik pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi maka akan semakin efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan APBD. Untuk

mengetahui distribusi jawaban responden tentang pemahaman anggota DPRD kabupaten Fakfak tentang regulasi maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Anggota DPRD Memahami Regulasi Tentang Keuangan Daerah

No	Jawaban	Frekwensi	%
1	Sangat Tidak Setuju	12	27,28
2	Tidak Setuju	16	36,36
3	Tidak Tahu	0	0,00
4	Setuju	11	25,00
5	Sangat Setuju	5	11,36
	Total	44	100,0

Sumber : Data diolah dari kuesioner

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa persentase terbesar jawaban responden tentang pemahaman anggota DPRD tentang regulasi adalah pada option tidak setuju atau dengan kata lain responden tidak setuju jika dikatakan bahwa anggota DPRD kabupaten Fakfak memahami peraturan tentang keuangan daerah. Banyaknya responden yang mengatakan tidak setuju adalah sebesar 16 responden atau 36,36%, sedangkan yang mengatakan tidak setuju adalah sebesar 12 responden atau 27,28%. Dari persentase ini dapat disimpulkan juga bahwa, oleh karena sebagian responden adalah anggota DPRD itu sendiri maka wajar jika mereka mengatakan setuju dan sangat setuju terhadap pertanyaan penelitian dan hal ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang wajar. Kendati demikian tujuan dari penelitian ini dapat dicapai yakni telah diketahui secara faktual hubungan antara variabel penelitian.

Deskripsi Pengawasan APBD

Pengawasan terhadap APBD dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 132 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam Undang-undang ini dijelaskan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Pengawasan tersebut merupakan tindakan DPRD untuk mengawasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Hal ini dimaksudkan supaya APBD dilaksanakan secara efektif dan efisien serta mencapai sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan yang efektif dan efisien dari DPRD akan bermakna positif untuk meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan itu sendiri, yaitu dalam konteks memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, sebagaimana menjadi harapan publik.

Untuk mengetahui distribusi jawaban responden tentang pengawasan anggota DPRD kabupaten Fakfak terhadap APBD maka dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Anggota DPRD Terlibat Aktif Dalam Melakukan Pemantauan dan
Pengawasan Pelaksanaan APBD

No	Jawaban	Frekwensi	%
1	Sangat Tidak Setuju	11	25,00
2	Tidak Setuju	22	50,00
3	Tidak Tahu	0	0,00
4	Setuju	8	18,19
5	Sangat Setuju	3	6,81
	Total	44	100,0

Sumber : Data diolah dari kuesioner

Dari data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD kabupaten Fakfak belum dilakukan dengan baik dan efektif. Kenyataan ini setidaknya dapat diketahui dari distribusi jawaban responden dimana jumlah responden yang mengatakan tidak setuju sebanyak 22 responden atau sebesar 50,00%; sebanyak 11 orang responden atau sebesar 25,00% jumlah mengatakan sangat tidak setuju, sedangkan sisanya yakni 11 responden mengatakan setuju dan sangat setuju.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dan diharapkan dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat harus perlu ditingkatkan. Pengawasan DPRD sangat diperlukan dalam pelaksanaan *good governance* (tata pemerintahan yang baik) karena DPRD merupakan representasi rakyat dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dan melaksanakan undang-undang, kebijakan pemerintah, dan kebijakan publik lainnya secara konsisten. Selain itu, pengawasan memungkinkan terjadinya hubungan timbal balik (*check and balances*) antara pemerintah daerah dan DPRD.

Uji Regresi

Analisis regresi merupakan suatu tehnik untuk membangun persamaan garis lurus dan menggunakan persamaan tersebut untuk membuat perkiraan atau taksiran

terhadap variabel dependen (Y). Hasil perhitungan yang tersaji menunjukkan persamaan garis regresi sebagai berikut:

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	.790	.333		2.375
	Pengetahuan Tentang Anggaran	.491	.073	.713	6.690
	Pemahaman Terhadap Regulasi	.312	.142	.234	2.198

a. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Dari data di atas, maka persamaan regresi yang diperoleh adalah :

$$Y = 0,790 + 0.491X_1 + 0,312X_2$$

Persamaan regresi yang diperoleh belum tentu baik untuk mengestimasi nilai variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X_1), pemahaman anggota DPRD tentang regulasi (X_2), dan pengawasan APBD (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan uji simultan diketahui besarnya F hitung adalah 100.340 pada taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X_1), pemahaman anggota DPRD tentang regulasi (X_2), terhadap pengawasan APBD (Y) di kabupaten Fakfak. Dengan demikian hipotesis yang mengatakan bahwa ada pengaruh pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD tentang regulasi secara simultan terhadap pengawasan APBD **“diterima”**. Fakta ini, menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X_1), dan pemahaman anggota DPRD tentang regulasi (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap pengawasan APBD.

ANOVA ^b					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	20.429	2	10.214	100.340
	Residual	4.174	41	.102	
	Total	24.602	43		

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Anggota DPRD Terhadap Regulasi, Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Besarnya pengaruh X_1 dan X_2 secara simultan terhadap Y dengan model *Summary (R square)* diketahui dari determinasi regresi R^2 dengan kontribusi sebesar 83,0% sedangkan selebihnya yaitu 17,0% ditentukan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.830	.822	.319

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Anggota DPRD Terhadap Regulasi, Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Untuk mengetahui apakah model regresi di atas menggambarkan hubungan yang signifikan secara individual antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X_1), dan pemahaman anggota DPRD tentang regulasi (X_2) terhadap pengawasan APBD (Y), maka perlu dilakukan uji parsial (uji t).

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui besarnya nilai t adalah 13,397 pada taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD (Y).

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.471	.126		11.654	.000
Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran	.619	.046	.900	13.397	.000

a. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Dari data di atas, maka persamaan regresi yang di peroleh adalah :

$$Y = 1,471 + 0.619X$$

Besarnya pengaruh X_1 secara parsial terhadap Y dengan model *Summary (r square)* diketahui dari determinasi regresi R^2 dengan kontribusi sebesar 81,0%, sedangkan selebihnya yaitu 19,0% ditentukan oleh variabel pemahaman anggota DPRD tentang regulasi dan variabel lain di luar penelitian ini. Lebih jelasnya dapat dilihat berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.900 ^a	.810	.806	.333

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Anggota DPRD Tentang Anggaran

b. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Berdasarkan fakta ini, berarti hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan dari pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X1) terhadap pengawasan APBD (Y) di kabupaten Fakfak “**diterima**”. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengawasan APBD (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan diketahui besarnya nilai t adalah 8,739 pada taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi (X2) secara parsial berpengaruh terhadap pengawasan APBD (Y).

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.416	.399		-1.040	.304
Pemahaman Anggota DPRD Terhadap Regulasi	1.069	.122	.803	8.739	.000

a. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Dari data di atas, maka persamaan regresi yang di peroleh adalah :

$$Y = -0,416 + 1.069X$$

Besarnya pengaruh X2 secara parsial terhadap Y dengan model *Summary (r square)* diketahui dari determinasi regresi R^2 dengan kontribusi sebesar 64,5%, sedangkan selebihnya yaitu 35,5% ditentukan oleh variabel pengetahuan anggota DPRD tentang Anggaran dan variabel lain di luar penelitian ini. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.803 ^a	.645	.637	.456

a. Predictors: (Constant), Pemahaman Anggota DPRD Terhadap Regulasi

b. Dependent Variable: Pengawasan APBD

Berdasarkan fakta ini, berarti hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang signifikan antara pemahaman anggota DPRD tentang regulasi (X2) terhadap pengawasan APBD (Y) di kabupaten Fakfak **“ditolak”**. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pemahaman anggota DPRD terhadap regulasi (X2) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap pengawasan APBD (Y).

Hasil perhitungan statistik dalam penelitian ini secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD tentang regulasi terhadap pengawasan APBD di kabupaten Fakfak dengan persamaan garis regresi yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y = 0,790 + 0,491X_1 + 0,312X_2$$

Hasil perhitungan secara simultan menunjukan kontribusi yang diberikan variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD tentang regulasi terhadap pengawasan APBD di kabupaten Fakfak sebesar 83,0%. Pengaruh ini dapat dikatakan relatif cukup besar dalam mempengaruhi pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal tersebut disebabkan karena baik pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran maupun pemahaman anggota DPRD tentang regulasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pengawasan terhadap APBD di kabupaten Fakfak.

Sedangkan pengaruh secara parsial menunjukan hal yang berbeda dimana variabel pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengawasan APBD, sementara pemahaman anggota DPRD tentang regulasi memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa hipotesis kedua yang mengatakan bahwa pemahaman anggota DPRD tentang regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan APBD tidak terbukti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uji statistik ditemukan bahwa pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan APBD kabupaten Fakfak. Hal tersebut diketahui dari besarnya nilai t sebesar 13,397 pada taraf

signifikansi 0,000 lebih kecil dari alfa 0,05, sedangkan determinasi regresi R^2 dengan kontribusi sebesar 81%. Hal ini berarti hipotesis dalam penelitian ini terbukti dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

Pemahaman anggota DPRD tentang regulasi juga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengawasan APBD. Dimana hal tersebut terlihat dari besarnya nilai determinasi regresi R^2 dengan kontribusi sebesar 0,645 atau 64,5%. Hal ini berarti hipotesa dalam penelitian ini tidak terbukti kebenarannya, atau dengan kata lain hipotesa yang menyatakan bahwa pemahaman anggota DPRD tentang regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan APBD ditolak karena tidak terbukti.

Secara bersama-sama pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran dan pemahaman anggota DPRD tentang regulasi sangat mempengaruhi pengawasan APBD atau secara serentak variabel X_1 dan X_2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengawasan APBD kabupaten Fakfak. Dimana diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 100,340 pada taraf signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai determinasi regresi R^2 dengan kontribusi sebesar 83%.

Dengan demikian saran yang perlu dikembangkan adalah: *pertama*, mengingat pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan APBD kabupaten Fakfak maka Anggota DPRD perlu mengikuti lebih banyak Bimbingan Teknis (Bintek) yang terkait dengan Tata Kelola APBD baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga Non Government lainnya, sehingga diharapkan melalui Bintek tersebut dapat meningkatkan kapasitas dan wawasan Anggota DPRD dalam memahami siklus anggaran maupun berbagai aturan perundang-undangan yang mendasarinya. *Kedua*, untuk meningkatkan kinerja Pengawasan DPRD terhadap APBD maka dibutuhkan kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD, dalam rangka melakukan rasionalisasi, sinkronisasi dan optimalisasi Anggaran sehingga pada akhirnya dapat memudahkan anggota DPRD dalam melakukan pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, Johan. 2006. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Ddaerah (Studi Di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Bisnis dan Akuntansi, volume 8, nomor 2, hal 180-198.

- Baswir, Revrison. 1999. Akuntansi Pemerintah Indonesia, Edisi Tiga. Yogyakarta: BPFE
- Basri, Yesi Mutia. 2008. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran pada Pengawasan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 8, Nomor 1, Hal 29-39.
- Bambang Sarjito, dan Osmand Muthaheer. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar 2007.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium nasional akuntansi X. Makasar.
- Djarwanto Ps. 1996. Statistik Induktif. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Dewi, Indah Mustika. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kapabilitas Anggota DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2005. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Cetakan III. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Cetakan IV. Semarang: UNDIP.
- Mardiasmo. 2001. Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Andi, Jogjakarta.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Nor, Wahyudin. 2007. Desentralisasi dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X, Makasar, hal 01-27.
- Pramita Devi Yulianto, dan Andriyani Lilik. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Se-karisidenan Kedu). Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto 2010.
- Rosseptalia, Rima. 2006. Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderator Partisipasi

- Masyarakat dan Transparasi Kebijakan Publik, Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: P3ES.
- Sopannahdan Mardiasmo. 2003. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Suhartono, Ehrmann dan Mochammad Solichin. 2006. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
- Trianingsih, Sri. 2007. Independensi Auditor dan komitmen Organisasi sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman good governance, Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap kinerja Auditor. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Utomo, Hari. 2011. Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi empiris pada DPRD kota/kabupatendan DPRD provinsi Jawa Tengah). Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Veronika, Amelia dan Komang Ayu Krisnadewi. 2008. Pengaruh Partisipasi Penganggaran, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Slack Anggaran Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Di Kabupaten Badung. Universitas Udayana: Bali.
- Winarna, Jaka, dan Sri Murni. 2006. Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan keuangan Daerah. Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris di Provinsi Papua). Tesis. Program Pascasarjana Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro.
- Werimon, Simson, Imam Ghazali dan Mohamad Nazir. 2007. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Antara

Pengetahuan Dewan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia No. 33, Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keppres No. 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.